

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

TUJUAN : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89%	89,73%	100,82%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 89.00%. Sedangkan dari hasil survey yang dilakukan terhadap 666 responden dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah 89.73%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100.82%.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Panceng pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berdasarkan Unsur Pelayanan

No.	Variabel	Tingkat Kepuasan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.53
2.	Prosedur Pelayanan	3.53
3.	Waktu Pelayanan	3.52
4.	Biaya	3.99
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.52
6.	Kompetensi Pelaksana	3.53
7.	Perilaku Pelaksana	3.52
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4.00
9.	Sarana dan Prasarana	3.54
10.	Transparansi Pelayanan	3.54
11.	Integritas Petugas Pelayanan Umum	3.26



Gambar 3.1. Grafik Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Dari hasil kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2024 di Kantor Kecamatan Panceng dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tergolong SANGAT BAIK dengan Indeks Kepuasan Masyarakat : 89,73%
2. Mutu pelayanan yang diberikan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik masuk dalam kategori “A”

3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

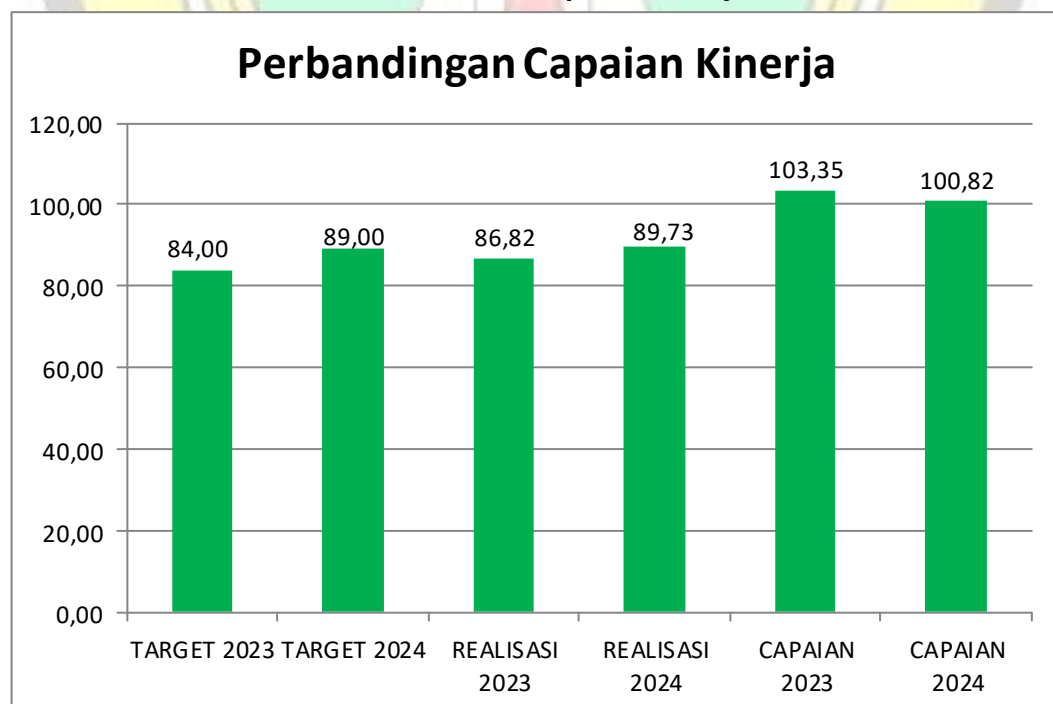
Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	2023			2024		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan	84%	86,82%	103.35%	89%	89.73%	100.82%

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.2. Grafik Pencapaian Kinerja Sasaran



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024 sebesar 89.73% mengalami peningkatan sebesar 2.91% apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 86,82%, hal ini sudah sesuai dengan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan batas target interval SKM antara 80 - 90.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Untuk mengetahui perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng pada tahun 2024, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir
Periode Renstra

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET RENSTRA 2026	TINGKAT KEMAJUAN
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan	89%	89.73%	100.82%	90.00%	99.70%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan Panceng pada tahun 2024 mencapai 89.73%. Apabila dibandingkan dengan target realisasi Renstra, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 99.70%

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Panceng terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata
Capaian Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN PANCENG	LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	88.22%	89.73%	Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik

3.4. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			efisi ensi
			Targ et	Realisasi	Capaia n	Pagu	realisasi	capaian	
	TUJUAN : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima								
1.	SASARAN : Meningkat nya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89%	89.73%	100,82%	3.988.420.566	3.916.132.411.63	98.18%	2.61%

Pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100.82% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 98.18% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan efisiensi sebesar 2.61% Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Panceng telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

3.5. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	MENUNJANG TIDAK
	TUJUAN : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima						
1	SASARAN : Meningkat nya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kematangan pelayanan publik	95%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Musrenbang yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa	95%	Menunjang

Dari Uraian tabel diatas seluruh program di lingkungan Kecamatan Panceng telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Panceng hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

3.6. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 diukur menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

3.6.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil realisasi capaian Sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan “ ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : *“Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima”*.

Apabila dilihat dari capaian kinerjanya maka dapat dikategorikan *berhasil* karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- a. Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Pelayanan (SOP) telah disusun untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Upaya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- c. Penyediaan sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran telepon, facebook maupun email;
- d. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- e. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya Aparatur Kecamatan dengan kompetensinya yang tidak merata dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;
2. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang representatif;
3. Adanya kendala jaringan internet dan intranet sehingga menghambat dalam penggunaan aplikasi software pelayanan di kecamatan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan formasi PNS ke BKD Kabupaten Gresik;
2. Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat kepada ASN Kecamatan Panceng.



3. Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain melakukan renovasi gedung pelayanan, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan lahan parkir khusus pelayanan dan ruang terbuka hijau.



4. Mengupayakan fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet, facebook dan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi melalui kegiatan konferensi dinas, kepala desa dan perangkat desa;
6. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan jaringan internet dan intranet.

3.6.2 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan ” sebesar 89,73% pada tahun 2024, didukung dari capaian indikator kinerja dari pelaksanaan 5 (Lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.

Dari hasil analisa, seluruh program dan kegiatan tersebut pada tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target kinerja sebesar 100%.

Adapun uraian dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program	Indikator	Target	Realisas	Satuan	Capaian	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan pelayanan publik	2	2	Keg.	100%	

Capaian indikator program tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator Jumlah pembinaan efektifitas kegiatan, Pada tahun 2024 dilaksanakan 6 kegiatan yaitu Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan keagamaan, kepemudaan, SKJ, BPNT dan santunan anak yatim/janda, MTQ/PTQ, UKS, PMKS dan Lansia.



- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan indikator Jumlah kegiatan

peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2024 dilaksanakan 2 kegiatan yaitu pembinaan pelayanan publik dan pembinaan administrasi kependudukan.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan**, dengan indikator Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat . Pada tahun 2024 yaitu Pembinaan Petugas PBB dan kegiatan pungutan PBB.

Kegiatan pungutan PBB



Fasilitasi dalam bentuk pembinaan Petugas PBB di Kecamatan dan Monev ke desa-desa



b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	85	85	%	100%
	Persentase Musrenbang yang difasilitasi	100	100	%	100%

	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi	85	85	%	100%
	Persentase Pelaku ekonomi di wilayah kecamatan yang difasilitasi	85	85	%	100%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100	100	%	100%

Capaian indikator program tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa,** dengan indikator kegiatan Jumlah jenis kegiatan forum musyawarah yaitu Pra Musrenbang, Musrenbang dan Pembinaan Operator SIPD.



Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Pra Musrenbang untuk menampung usulan perencanaan pembangunan dari desa maupun instansi lintas sektoral lainnya dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan untuk menentukan skala prioritas sebagai bahan usulan Musrenbang tingkat Kabupaten Gresik. (Sebagaimana Gambar di atas)

❖ **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

➤ **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**, dengan indikator kegiatan Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK dan Organisasi Lain

➤ **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**, dengan indikator kegiatan Jumlah pembinaan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi dan Jumlah Pelaku ekonomi di Wilayah Kecamatan yang di fasilitasi.

Dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat dari pemulihan wabah pandemi COVID-19, pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan pembinaan kepada lembaga ekonomi desa melalui pembinaan BUMDes, UMKM, Pembinaan dan RAT Kopwan, KSPPS dan Pasar Desa.

Jumlah Kopwan di Kecamatan Panceng 14, BUMDes sebanyak 14, KSPPS sebanyak 7, UKM sebanyak 3.723, pasar desa sebanyak 11 dan pasar hewan sebanyak 2.

Dari 14 BUMDes sudah 100% terdaftar di Kemendes dan 3 yang sudah bersertifikat Badan Hukum.



Pembinaan Manajemen Pasar Desa



Pembinaan BUMDES



Pembinaan KOPWAN KSPPS



Pembinaan UMKM

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian konflik di wilayah kecamatan yang difasilitasi	100	100	%	100%

Pada tahun 2024 target kinerja indikator Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan dapat tercapai dengan baik, situasi wilayah di Kecamatan Panceng aman dan kondusif sehingga pertengkaran/pemusuhan yang mengarah konflik dapat diselesaikan dengan baik.

Capaian Indikator tersebut didukung oleh capaian indikator kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan indikator Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum.

➤ **Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**, dengan indikator jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan jumlah peserta pembinaan kewaspadaan dini. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan

dengan mengadakan pembinaan kepada petugas Linmas Desa sebanyak 12 kali. Disamping itu juga dilaksanakan pemantuan ke desa-desa sebanyak 14 desa selama 12 bulan. Selama tahun 2024 situasi wilayah aman dan kondusif, tidak ada kejadian yang menyebabkan gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Panceng. Hal ini didukung adanya Sinergitas Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian dan Koramil Panceng.

❖ **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, dengan indikator Jumlah koordinasi penagakan Perda dan Perkada.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesi**, dengan indikator jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengadakan operasi situasi wilayah dan warung liar,serta pembinaan kepada Linmas Desa.

Pembinaan kepada Linmas Desa dilaksanakan setiap bulan untuk mengantisipasi keamanan wilayah Panceng





Operasi penertiban dan monitoring warung liar di wilayah Panceng.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	%	100%

Capaian indikator Program diatas didukung oleh capaian indikator kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

➤ **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**, dengan indikator Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun.

Pada tahun 2024 telah disusun dokumen Perdes dan Perkades sebanyak 28 dokumen.

*Fasilitasi dan Monitoring
Penyusunan Perdes dan
Perkades*



- **Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi Pemerintahan Desa,** dengan indikator Jumlah Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa . Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Pembinaan Administrasi Pemerinthan Desa sebanyak 14 Desa.

Fasilitasi dan
Pembinaan Tata
Administrasi Desa



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa,** dengan indikator Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

Fasilitasi dalam bentuk pembinaan di Kecamatan dan Monev ke desa-desa



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi badan Permusyawaratan Desa**, dengan indikator Jumlah fasilitasi pembinaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi badan Permusyawaratan Desa dengan sebanyak 14 Desa.

*Pembinaan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas
Fungsi BPD*



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**, dengan indikator jumlah fasilitasi pembinaan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Desa



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa**, dengan indikator jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan desa, yang dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan di desa / penyusunan RKPDDes dan monev kegiatan pembangunan di 14 desa selama 12 bulan.

Fasilitasi Pembinaan di kecamatan dan Monev. Ke Desa - Desa Kegiatan Pembangunan



- **Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya**, dengan indikator jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel.

Fasilitasi dan
Monitoring
Penyusunan Prodeskel

